



P E N E T A P A N
Nomor 277/Pdt.P/2025/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Desyontori Asriel, jenis kelamin Laki-laki Lahir di Padang tanggal 3 Desember 1975 ,Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Diploma II Teknik, beralamat Jl. Kalumpang, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Email desyontori1@gmail.com ,No Rekening :111 001 577 6434, No Hp: 081277070098, disebut sebagai **Pemohon**;

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Juni 2025, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juni 2025, di bawah register Nomor: 277/Pdt.P/2025/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Ramayeni, pada tanggal 26 November 2006 di Koto XI Tarusan, Sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 545/95/X1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon Telah Dikarunia anak yang diberi nama Dwi Agila Pretyoni, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang pada Tanggal 06 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 1371-LU-28092012-0096, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
3. Bahwa Pemohon Bermaksud untuk Merubah/menambah Nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No 1371-LU-28092012-0096.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk Keseragaman Data, bahwa Pemohon Bermaksud untuk Mengganti/Merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte anak Pemohon Nomor : 1371-LU-28092012-0096, yang mana nama Pemohon disana DESYONTORI diganti/diubah menjadi DESYONTORI ASRIEL.
5. Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1371-LU-28092012-0096, Nama Pemohon yang tercantum semula DES YONTORI, diganti/diubah Menjadi DESYONTORI ASRIEL.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah di perlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1371-LU-28092012-0096 Nama Pemohon yang tercantum disana DESYONTORI, diganti/diubah menjadi DESYONTORI ASRIEL.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/95/ XI/2006 antara Desyontori Asriel, A.Md dengan Ramayeni yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 November 2006, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;
2. Bukti P- 2 : Foto kopi Ijazah Nomor 1339/D3.1/I.98 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknik Padang tanggal 31 Agustus 1998;
3. Bukti P- 3 : Foto kopi Kartu Keluarga No. 1371071411070117 atas nama kepala keluarga Desyontori Asriel, yang dikeluarkan Dinas

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Oktober 2023;

4. Bukti P-4 : Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-28092012-0096 atas nama Dwi Aqila Pretyoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 2 Oktober 2012;
5. Bukti P-5 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 137100312750002 atas nama Pemohon, Desyontori Asriel yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 23 April 2025;
6. Bukti P-6 : Foto kopi Surat Keterangan Lahir Nomor 160/IX/2012 atas nama Dwi Aqila Pretyoni yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Pemohon yang semula di akta kelahiran anak Pemohon tertulis DES YONTORI sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-1), Ijazah Pemohon (Bukti P-2), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3), Kartu Tnada Penduduk Pemohon (Bukti P-5), serta Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-6) tertulis Desyontori Asriel;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena terdapat perbedaan dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-1), Ijazah Pemohon (Bukti P-2), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3), Kartu Tnada Penduduk Pemohon (Bukti P-5), serta Surat

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-6) dengan yang ada di dalam akte kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi di dalam persidangan dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam sub bab Permohonan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian sebagaimana Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut, yang mana ketentuan dalam Buku Kedua Bagian Ketiga tentang pembetulan akta-akta

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PN Pdg.



catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya khususnya pada Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku hingga pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Lebih lanjut pada Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan terkait pembetulan akta-akta catatan sipil sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakupi tempat atau instansi dimana akta-akta catatan sipil itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-3, Foto kopi Kartu Keluarga No. 1371071411070117 atas nama kepala keluarga Desyontori Asriel, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Oktober 2023, Bukti P-5 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 137100312750002 atas nama Pemohon, Desyontori Asriel yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 23 April 2025, didapatkan fakta bahwa Pemohon beralamat di I. Kalumpang, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang mana termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bila dalam akta yang dibukukan



terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon sendiri, Pemohon dalam mengajukan permohonannya terkait perbaikan kesalahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon bukanlah untuk memanipulasi data diri ataupun untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena memang terdapat kesalahan baik dari Catatan Sipil maupun Pemohon yang tidak memeriksa kembali persyaratan pengurusan dan akta yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran harus tercatat sesuai dengan faktanya, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam dokumen-dokumen kependudukan lainnya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-1), Ijazah Pemohon (Bukti P-2), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3), Kartu Tnada Penduduk Pemohon (Bukti P-5), serta Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-6) adalah Desyontori Asriel, dan berdasarkan alasan-alasan Pemohon di persidangan disesuaikan dengan alat bukti yang diajukan telah bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dan meyakinkan Hakim bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tadinya tertera **Des Yontori** namun di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-1), Ijazah Pemohon (Bukti P-2), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3), Kartu Tnada Penduduk Pemohon (Bukti P-5), serta Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-6) tertulis **Desyontori Asriel**, maka Pemohon ingin perbaikan akta kelahiran anak Pemohon untuk keseragaman data karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan atas kesalahan pencatatan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaka Pemohon tersebut adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan atas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 1371-LU-28092012-0096 atas nama Dwi Aqila Pretyoni yang lahir pada tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 2 Oktober 2012 yang **semula tertulis Des Yontori, diubah menjadi Desyontori Asriel;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil" yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-register yang sedang berjalan sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 maupun Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Sah Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1371-LU-28092012-0096, Nama Pemohon yang tercantum semula **DES YONTORI**, diganti/ diubah menjadi **DESYONTORI ASRIEL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang** untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh **Basman, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2025/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Basman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 110.000,-

Terbilang: Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)